



PUTUSAN

Nomor: 4/Pdt.G/2012/PN.PRA.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara
Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

SALMAN Alias HAJI ABDURRAHMAN ; Laki-laki, Umur 78 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya memberikan
Kuasa Kepada MULIADI, SH, advokat yang beralamat di
Jalan Raya dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan
Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat
kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2012, No. 01/SK-
PDT/2012/Adv.Peng dan selanjutnya telah di daftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya di bawah
Register Nomor : 09/SK-PDT/2012/PN. PRA selanjutnya
disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; -----

L a w a n :

1. **ATIM Alias SADIM** ; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS,
beralamat di Dusun Perung, Desa Lunyuk Ode, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "

TERGUGAT 1'

2. AMAQ SURIADI ; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun Batu Bolong, Desa Ungge, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya
disebut sebagai " **TERGUGAT 2'** ;

Tergugat 1 dan Tergugat 2 Selanjutnya disebut sebagai "**PARA
TERGUGAT**" ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 4/
Pdt.G/2012/PN. Pra ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik,
kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak
yang berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak
yang berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin, Tanggal 30 Januari 2012, dibawah Register Nomor :

4/Pdt.G/2012/PN. Pra. telah mengajukan gugatan terhadap Para

Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah sawah asal membeli dari seorang bernama Inaq Atim pipil nomor 1863, percil nomor 37, klas II, seluas 0.600 Ha, terletak di Orong Pal, Dusun Batu Bolong, Desa Ungge, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan yang menjadi sengketa dalam perkara ini seluas kurang lebih 0.300 Ha dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara : tanah pekarangan Inaq Ratinah dan tanah sawah Amaq Apar ;-----

Sebelah Timur : tanah sawah Penggugat ;-----

Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Timun ;-----

Sebelah Barat : tanah sawah Tergugat 1 ;-----

selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“tanah sawah sengketa”**

2. Bahwa pada sekitar tahun 1984 istri Penggugat bernama Inaq Sinur alias Hj. Siti Mardiah telah menggadaikan keseluruhan tanah sawah yang dibeli dari Inaq Atim termasuk tanah sengketa kepada seorang bernama Amaq Liasih dengan harga gadai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di mana harga gadai itu setengahnya dibayar uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setengahnya lagi diserahkan 2 ekor kerbau yang dihargakan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah sedang sisa uang gadai yang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) belum pernah diberikan Amaq Liasih kepada Inaq Sinur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hj. Siti Mardiah sampai sekarang

ini ;-----

3. Bahwa oleh karena antara istri Penggugat dengan Amaq Liasih adalah keluarga dekat dan Penggugat belum mempunyai uang untuk menebus maka sampai istri Penggugat meninggal dunia pada tahun 1986 tanah yang dibeli Penggugat dari Inaq Atim termasuk tanah sawah sengketa tetap dikerjakan Amaq Liasih dengan status gadai ;-----

4. Bahwa pada sekitar tahun 1988 Amaq Liasih meninggal dunia, maka tanah sawah sengketa penguasaannya dilanjutkan oleh istrinya yaitu Inaq Liasih dan setelah Inaq Liasih meninggal dunia tanah sawah yang dibeli Penggugat dari Inaq Atim termasuk di dalamnya tanah sengketa langsung dikuasai oleh salah seorang anaknya bernama H. Muh. Nursiah dan oleh H. Muh. Nursiah sebelum ia meninggal dunia diserahkan kepada saudaranya yaitu Tergugat 1;-----

5. Bahwa setelah tanah sawah yang dibeli Penggugat dari Inaq Atim yang di dalamnya termasuk tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat 1, maka Penggugat berkali-kali mau melakukan penebusan, akan tetapi Tergugat 1 tidak mau ditebus dengan berbagai macam alasan yang tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa oleh karena Tergugat 1 tidak mau ditebus, maka anaknya Penggugat bernama Seman pada tahun 2000 telah memasuki dan menguasai secara paksa tanah yang dibeli dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Atim tersebut termasuk didalamnya tanah sengketa, sehingga pada saat itu Penggugat dan anaknya Penggugat yang bernama Seman dilaporkan oleh Pihak Tergugat 1 ke Pam Swakarsa Buru Jejak Gunung Pujut ;

7. Bahwa Pam Swakarsa Buru Jejak Gunung Pujut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditakuti dan disegani masyarakat yang mempunyai masalah, dengan tanpa mempertemukan antara Penggugat dengan anak-anaknya Amaq Liasih in casue H. Muh Nursiah yang saat itu masih hidup maupun dengan Tergugat 1 telah membuat surat perdamaian yang harus ditandatangani Penggugat dan anaknya yang bernama Seman yang isinya bahwa tanah milik Penggugat yang digadaikan kepada Amaq Liasih dibagi dua yaitu setengah atau kurang lebih seluas 30 are menjadi bagian Penggugat dan setengah lagi yaitu seluas kurang lebih 30 are dalam hal ini tanah sengketa menjadi bagian anaknya Amaq Liasih dan surat perdamaian pada saat itu ditandatangani H. Muh. Nursiah kakaknya Tergugat 1 yang sekarang ini telah meninggal dunia ;-----
8. Bahwa Penggugat dan anaknya yang bernama Seman merasa sangat tertekan untuk menandatangani surat perdamaian yang dibuat oleh Pam Swakarsa Buru Jejak Gunung Pujut tersebut di atas, akan tetapi tidak ada pilihan lain dan Penggugat harus menerima keputusan Pam Swakarsa Buru Jejak Gunung Pujut tersebut demi keamanan dan keselamatan atau untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan membiarkan untuk sementara waktu sebagian dari tanah yang dibeli Penggugat dari Inaq Atim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat 1 dengan melanjutkan status gadai yang dulunya diterima almarhum Amaq Liasih dari Inaq Sinur alias Hj. Siti Mardiah ;-----

9. Bahwa gadai menggadai tanah sawah sengketa antara Amaq Liasih dengan istri Penggugat yang bernama Inaq Sinur alias Hj. Siti Mardiah sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2012 sekarang ini telah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka sesuai aturan hukum yang berlaku tanah sawah sengketa seharusnya dikembalikan Tergugat 1 kepada Penggugat selaku pemilik tanpa uang tebusan, akan tetapi tanah sawah sengketa bukannya dikembalikan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat namun telah digadaikan kepada Tergugat 2 dan gadai menggadai tanah sawah sengketa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 berlangsung sampai saat ini ;-----

10. Bahwa sudah barang tentu perbuatan Tergugat 1 yang mempertahankan tanah sawah sengketa yang masa gadainya telah lebih dari 7 tahun dan perbuatan Tergugat 1 menggadaikan tanah sawah sengketa kepada Tergugat 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

11. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Penggugat telah mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai dan menikmati hasil tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah

sengketa

tersebut ;-----

12. Bahwa tanah sawah sengketa dalam pengelolaannya menggunakan pengairan teknis sehingga dalam satu tahun bisa ditanami padi dua kali atau dua kali panen dimana dalam satu kali panen tanah sengketa menghasilkan padi / gabah baru panen sejumlah 3 ton x 2 kali panen per tahun = 6 ton per tahun padi / gabah baru panen dan harga padi/gabah baru panen menurut harga pasaran umum sekarang ini adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per ton ;----

13. Bahwa oleh karena tanah sawah sengketa dalam satu tahun menghasilkan 6 ton padi / gabah baru panen, maka kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat 1 mempertahankan tanah sawah sengketa sejak berakhirnya masa gadai pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2012 sekarang ini adalah 21 tahun x 6 ton padi/gabah baru panen = 126 ton padi/gabah baru panen x harga per ton Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) dan kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat 1 kepada Penggugat termasuk hasil panen setiap tahun selama perkara ini berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

14. Bahwa Penggugat merasa khawatir dan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan memindahkan / mengalihkan tanah sawah sengketa dengan cara dijual, digadai kepada pihak lain, maka mohon agar Pengadilan Negeri Praya atau Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah sawah sengketa tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sawah sengketa tersebut ; -----
3. Menyatakan tanah sawah sengketa adalah sah milik Penggugat ;-----
4. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 adalah atas dasar melanjutkan gadai-menggadai antara almarhum Inaq Sinur alias Hj. Siti Mardiah dengan Amaq Liasih ;-----
5. Menyatakan gadai menggadai tanah sawah sengketa antara Inaq Sinur alias Hj. Siti Mardiah dengan Amaq Liasih telah berlangsung lebih dari 7 tahun ;-----
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 mempertahankan tanah sawah sengketa yang masa gadainya telah lebih dari tujuh tahun dan perbuatan Tergugat 1 menggadaikan tanah sawah sengketa kepada Tergugat 2 adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;-----
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tebusan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi dan TNI) ;-----

8. Menghukum kepada Tergugat 1 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah 136 ton padi / gabah baru panen atau dapat diganti dengan uang tunai sejumlah Rp. 504.000.000,(lima ratus empat juta rupiah) dan hasil panen setiap tahun selama perkara ini berjalan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun Kasasi ;-----

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Atau apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain maka

Subsidair ;-----

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang adil dan Patut ;-----

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan;-----

- Penggugat datang menghadap Kuasanya MULIADI, SH, advokat yang beralamat di Jalan Raya dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2012, No. 01/SK-PDT/2012/Adv.Peng dan selanjutnya telah di daftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya di bawah Register Nomor

: 09/SK-PDT/2012/PN. PRA ;-----

- Tergugat 1 dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya BURHANUDIN, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Darul Fahul No. 5, Pejeruk, Ampenan, Mataram, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 50/SK-PDT/2012/PN.PRA tertanggal 27 Februari 2012 yang di buat dihadapan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Praya ;-----
- Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 April 2012 dengan agenda Jawaban, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mencabut Kuasa yang diberikan kepada Kuasanya dan selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan akan maju sendiri dalam Persidangan ;-----
- Menimbang bahwa dalam Proses Persidangan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di Persidangan ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di wajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator dan selanjutnya pada Persidangan tanggal 27 Februari 2012, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim sdr. SUMEDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Penetapan Nomor ; 4/Pen-M/Pdt.G/2012/ PN. Pra dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya melaporkan bahwa Proses Mediasi di antara Para Pihak yang bersengketa telah gagal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Membacakan Surat gugatannya dan menyatakan ada perubahan terhadap gugatannya terkait dengan redaksional dari posita gugatannya dan selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatannya tertanggal 27 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :-----

Jawaban Tergugat 1 ;-----

Dalam

Eksepsi ;-----

1. Bahwa dari hasil telaahan Tergugat 1 atas surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 27 Maret 2012, bahwa dalam konteks ini Tergugat 1 menyatakan bahwa secara hukum gugatan Penggugat tersebut masih prematur dan belum waktunya untuk mengajukan gugatan secara perdata, oleh karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini telah memiliki alas hak yang terpenuhi dan terkuat berupa "Sertifikat Hak Milik No. 2184 atas nama ATIM, Surat Ukur No. 1934/Ungga/2012"; sehingga untuk memenuhi Azas Kepastian Hukum, maka sebelum gugatan ini diajukan melalui proses hukum perdata, seharusnya terlebih dahulu diajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan uji material atas Sertifikat Hak Milik tanah sengketa tersebut ;-----
2. Bahwa terkait dengan uraian didalam angka 1 tersebut diatas, bahwa subyek yang dilibatkan dalam perkara ini tidak lengkap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah selaku
Institusi yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah
sengketa tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara
ini, padahal ini sangat penting berhubung dengan ketentuan
Hukum Acara Perdata mengenai pihak-pihak yang harus
dilibatkan sebagai subyek
perkara ;-----

3. Bahwa disamping itu pula terkait dengan kurangnya pihak yang
dilibatkan sebagai subyek dalam perkara ini bahwa Tergugat 1
memperoleh tanah sengketa tersebut berdasarkan pembagian
warisan dari harta peninggalan orang tua Tergugat 1 yang
bernama TJIMAH ALIAS AMAQ LIASIH, sedangkan keturunan dari
pada Almarhum TJIMAH ALIAS AMAQ LIASIH tersebut tidak
hanya Tergugat 1 saja, melainkan masih banyak lagi yang
lainnya seperti KASIM, HAJI ABDURRAHIM termasuk anak-anak
dari Almarhum HAJI MUH. NURSIAH, sehingga berdasarkan hal-
hal tersebut telah cukup terang dan jelas gugatan Penggugat
tidak
sempurna ;-----

-

Dalam Pokok

Perkara ;-----

Bahwa keseluruhan dari segala apa yang Tergugat 1 sampaikan
dalam eksepsi diatas dianggap terulang kembali dan merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil yang menjadi
alasan-alasan dibawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 dalam hal ini dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, karena tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya ;-----
- Bahwa tidak benar tanah sawah seluas 0,600 Ha, persil no. 37, klas II, terletak di Orong Pal, Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah digadaikan oleh Isteri Penggugat kepada Amaq Liasih (Almarhum Ayah Tergugat 1) dengan harga gadai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), karena pada hakekatnya tanah sawah tersebut dijual oleh Penggugat sendiri kepada Amaq Liasih (Almarhum Ayah Tergugat 1) dengan harga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) uang kontan dan 2 (dua) ekor Kerbau jantan ;-----
- Bahwa jual beli yang terjadi atas tanah sawah seluas 0,600 Ha antara Penggugat selaku Penjual dengan Amaq Liasih (Almarhum Ayah Tergugat 1) sebagai Pembeli adalah berdasarkan saling percaya mempercayai, karena antara Amaq Liasih (Almarhum Ayah Tergugat 1) dengan Isteri Penggugat yang bernama Almarhumah Inaq Sinur alias Hj. Siti Mardiah adalah masih ada hubungan famili dekat, yaitu paman dan keponakan, sedangkan jual beli itu sendiri dilaksanakan secara terang, tunai dan konkrit, semata-mata dengan itikad baik ;-----
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa tanah sengketa diserahkan oleh Almarhum HAJI MUH. NURSIH sebelum meninggal dunia, karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sendiri baru menguasai dan menghaki tanah sengketa tersebut setelah Almarhum HAJI MUH. NURSIAH meninggal dunia dan sesuai dengan Surat Pernyataan bagi Waris Tanah Sawah tertanggal 28 Juni 2004 ;-----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat berkali-kali mau melakukan penebusan kepada Tergugat 1 adalah merupakan dalil yang sangat dan sangat mengada-ada, karena Tergugat 1 sendiri tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat 1 sendiri baru menguasai tanah sengketa setelah Almarhum HAJI MUH. NURSIAH meninggal dunia, jauh setelah terjadinya perdamaian antara Penggugat dengan Almarhum HAJI MUH. NURSIAH ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 6, 7 dan 8 adalah mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan semata, karena yang memanfaatkan jasa Pam swakarsa Buru Jejak untuk memasuki dan menguasai secara paksa tanah sawah seluas 0,600 Ha termasuk tanah sengketa pada waktu itu adalah Penggugat sendiri dan anaknya yang bernama Seman serta seluruh keluarganya, sehingga saudara kandung Tergugat 1 yang bernama Almarhum HAJI MUH. NURSIAH tidak berdaya untuk mempertahankan tanah sawah tersebut, karenanya Almarhum HAJI MUH. NURSIAH tidak mau memperpanjang masalah dan berusaha untuk mencari jalan terbaik, sehingga setelah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan antara Pengurus Pam Swakarsa Buru Jejak Gunung Pujut dengan Almarhum HAJI MUH. NURSIAH, maka tercapailah kesepakatan dimana tanah seluas 0,600 Ha dibagi dua, yaitu seluas 0,300

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha untuk Penggugat dan seluas 0,300 Ha untuk Almarhum HAJI MUH. NURSIAH dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Perdamaian tertanggal 12 Maret 2000 ;-----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya sepanjang yang berkaitan dengan gadai tanah seperti terurai pada angka 9 gugatannya, oleh karena hal ini merupakan dalil dan uraian yang mutar-mutar dan bolak-balik, maka Tergugat 1 cukup menunjuk dalil-dalil jawaban sebelumnya bahwa tidak benar terjadi gadai tanah sawah seluas 0,600 Ha antara Almarhum TJIMAH ALIAS AMAQ LIASIH dengan Isteri Penggugat yang bernama Almarhum INAQ SINUR ALIAS HAJJAH SITI MARDIAH ;-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 dan 11 adalah tidak benar, oleh karena Tergugat 1 menguasai tanah sengketa tersebut berdasarkan alas hak yang terang dan jelas, yaitu adanya Surat Perdamaian tertanggal 12 Maret 2000, Surat Pernyataan Bagi Waris Tanah Sawah tertanggal 28 Juni 2004 dan lebih-lebih lagi dengan adanya Sertifikat Hak Milik No. 2184 atas nama Tergugat 1 ;-
- Bahwa demikian pula dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada angka 12 dan 13 adalah sangat tidak berlandaskan hukum, oleh karena Tergugat 1 tetap mengacu pada alas hak penguasaan dan kepemilikan yang telah ada, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk melakukan tuntutan Ganti rugi kepada Tergugat I ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil dan permohonan Penggugat pada angka 14 surat gugatannya adalah terlalu berlebihan, oleh karena Tergugat 1 sendiri sampai dengan saat ini tidak mempunyai niat untuk menjual ataupun memindahkan tanah sengketa tersebut ;-----

Berdasarkan atas uraian-uraian yang telah Tergugat 1 ungkapkan diatas, maka untuk selanjutnya Tergugat 1 mohon kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

DALAM

EKSEPSI ;-----

1. mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut seluruhnya ;-----
2. menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK

PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk mengeluarkan biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
3. Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Jawaban Tergugat 2, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ;-----

- Bahwa Tergugat 2 tidak tahu asal tanah yang didalilkan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 2 menguasai tanah sengketa dasarnya pinjam uang _____ dan _____ pinjam tanah ;-----
- Bahwa jumlah uang yang di pinjam oleh Tergugat I sebanyak Rp. 25.000.000,- dan Tergugat I memberikan Tergugat 2 pinjam tanah sawah seluas 30 Are ;-----
- Selain dan selebihnya Tergugat 2 tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 April 2012 dan terhadap Replik tersebut Tergugat 1 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 Mei 2012, sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan sedangkan Tergugat 2 mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap _____ pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai, Dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) dan Ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal-ihkwil yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut _____ ;

- Bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan bahwa tanah sengketa terletak di Orong Pal, Dusun Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolong, Desa Ungge, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten
Lombok

Tengah;-----

- Bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat
menyatakan ;----- bahwa batas-batas atas tanah sengketa
adalah ;-----

Utara : Sawah Amaq Apar, Rumah Inaq Ratinah ;-----

Selatan : Sawah Amaq Timun ;-----

Timur ; Tanah Penggugat ;-----

Barat : Tanah Tergugat ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya,
Kuasa Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) surat bukti yang
bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya
dan telah di legalisir di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya
yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-8 (Kecuali P-1
dan P-2 yang tanpa ada aslinya) yaitu:-----

1. Bukti P-1 ; Foto copy Surat djual beli tanah Pertanian (**tanpa
ada aslinya**);

2. Bukti P-2 ; Surat Keterangan Djual-beli tanah pertanian No. Um
III/1/16/1964 (**tanpa ada aslinya**) ;-----

3. Bukti P-3 ; Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang
Pajak bumi dan Bangunan tahun 1999, atas nama dan alamat
wajib pajak ;
Saman ;-----

4. Bukti P-4 ; Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan dengan nama wajib pajak Saman, Buncalang ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 ; Tanda Terima STTS tahun 1997 ;-----
6. Bukti P-6 ; Sporadik ;-----
7. Bukti P-7 ; Surat Pernyataan ;-----
8. Bukti P-8 ; Peta Blok ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat juga Mengajukan 5 (lima) orang Para Saksi yang telah di sumpah menurut tata cara agama yang di peluknya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **INAO RESIMAH** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa pengetahuan Saksi terkait dengan perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah gadai masalah sawah tapi tidak jadi ;-----
- Bahwa tanah yang mau digadai itu adalah tanah sawah yang terletak di Desa Ungge, Dusun Batut Teng ;-----
- Batas-batas tanah yang hendak digadai ;-----

Utara : Amaq Apan ;-----

Timur : Seman ;-----

Selatan : Amaq imun ;-----

Barat : Sawah Amaq Liasih ;-----
- Bahwa yang menawarkan Saksi gadai saat itu adalah Inaq Sinur tapi saat itu Saksi tidak punya uang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mendapat cerita dari Inaq Sinur bahwa tanah tersebut kemudian digadaikan kepada Amaq Liasih ;-----
- Bahwa hubungan antara Inaq Sinur dengan Sulaiman adalah Suami-Istri ;-----
- Bahwa tanah yang hendak digadaikan dulu sama dengan tanah yang disengketakan Para Pihak sekarang ;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah Amaq Suri ; -----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

2. **INAO MAINAH** ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi Saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa Pengetahuan Saksi terkait dengan sengketa Para Pihak adalah terkait dengan tanah sawah yang pernah digadai ;-----
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun Batu Kuwur, Desa Batu Bolong ;-----
- Bahwa tanah yang digadaikan tersebut sama dengan tanah yang disengketakan oleh Para Pihak dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut digadai karena diberitahu oleh Inaq Seman ;-----
- Bahwa tanah tersebut berasal dari Inaq Atim ;-----
- Bahwa tanah tersebut sekarang dalam Penguasaan Seman ;-----
- Bahwa Inaq Atim dapat beli dari Inaq Liasih seluas 60 (enam puluh) are dan yang di gadai seluas 30 (tiga puluh) are ;-----
- Bahwa yang menggadai tanah tersebut adalah Inaq Sinur ;-----
- Bahwa tanah sengketa dulu di beli oleh Salman seluas 60 (enam puluh) are ;-----
- Bahwa Salman beli tanah tersebut dari Papuk Atim ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

3. **NEP Alias HAJI MAHNEP AMIN** ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi Saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi Pernah menjadi Kepala Desa Ungge sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1965 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat Surat jual Beli tanah sawah antara Penggugat dengan Inaq Atim pada tanggal ; 24 juli 1964 ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Inaq Atim dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Batu Bolong ;-----
- Bahwa tanah sawah yg diperjual belikan dahulu sama dengan tanah yang disengketakan oleh Para Pihak sekarang ;-----
- Bahwa setelah jual-beli tanah sengketa langsung di Kuasai oleh Penggugat ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

4. **LEDEN Alias HAJI SUDRA** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa Ibu Saksi bernama Inaq Atim ;-----
- Bahwa ibu Saksi pernah menjual tanah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Ungge, dengan luas 60 (enam puluh) Are ;-----
- Bahwa luas tanah yang di jual seluruhnya seluas 1. 79 Ha ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di jual kepada Penggugat seluas 60 are, kepada Amaq Leme seluas 60 (enam puluh) Are dan Kepada Amaq liasih seluas 59 (lima puluh sembilan) are ;-----
- Bahwa jual-belinya di buat oleh Kepala Desa Ungge, bertempat di Kantor Desa Ungge ;-----
- Bahwa harganya saat itu Rp. 125.000,- (seratud dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat menemui Saksi untuk disuruh menjadi Saksi jual-beli tanah sawah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita bahwa tanah sawah yang dibeli Penggugat dari Inaq Atim digadaikan oleh Istrinya Penggugat yang bernama Inaq Sinur kepada Amaq Liasih ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

5. **RESAN** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi Saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa pengetahuan Saksi terkait dengan masalah tanah sawah yang terletak di Timur, Dusun Batu Bolong ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang memberitahu masalah tersebut adalah Penggugat ;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi adalah sebagai Ketua Operasional Pam Swakarsa Sejukung, yang ketua umumnya bernama Lalu Mustaam (Alm) ;-----
- Bahwa saat itu Tergugat pernah meminta bantuan kepada Pam Swakarsa Sejukung melalui Saksi karena saat itu Seman hendak mengambil tanah sawah yang dikuasai Haji Nursiah ;-----
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota Pam Swakarsa Sejukung membawa bambu panjang yang telah di isi bendera dengan logo Pam Swakarsa dan selanjutnya di tancapkan di atas _____ tanah sengketa ;-----
- Bahwa Pam Swakarsa Sejukung berbeda dengan Pam Swakarsa Gunung Pujut ;-----
- Bahwa Haji Genuh adalah menantu dari Penggugat dan merupakan ketua unit Pam Swakarsa gunung Pujut ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan 5 (lima) surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di beri tanda T1-I sampai dengan T1-5

yaitu :-----

1. Bukti T1-1 : Surat Perdamaian, Tertanggal 12 Maret 2000 ;-----
2. Bukti T1-2 : Surat pernyataan bagi waris tanah sawah ;-----
3. Bukti T1-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 ;-----
4. Bukti T1-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ;-----
5. Bukti T1-5 : Sertifikat Hak Milik No. 2184 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 1 juga mengajukan 4 (empat) orang Para Saksi yang telah di sumpah menurut tata cara agama yang di peluknya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. **HAJI MUHAMAD MASHURI** ;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi Saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat ;-----
 - Bahwa Saksi menjadi Kadus Batu Bolong sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1995 ;-----
 - Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Wilayah Desa Ungge, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan seluas 30 (tiga puluh) are, dengan batas-batas sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah Amaq Jana ;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq Temah ;-----

Sebelah Selatan ; Amaq Jumarse ;-----

Sebelah Barat ; Sawah Amaq Liasih ;-----

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I dan saat ini tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat II ;-----
- Dasar dari Tergugat I menguasai tanah sengketa adalah perdamaian dan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perdamaian ;-----
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan dalam Surat Perdamaian tersebut ;-----
- Bahwa yang membuat Surat perdamaian tersebut adalah Haji Nursian (Kakaknya Tergugat I) dengan Penggugat ;-----
- Bahwa dalam perdamaian tersebut luas tanah totalnya 60 (enam puluh) are dan di bagi dua masing-masing mendapat 30 (tiga puluh) are ;-----
- Bahwa tanah sengketa terletak di wilayah desanya Saksi ;-----
- Bahwa sebelum perdamaian tanah sengketa dikerjakan oleh H. Nursiah dan setelah Perdamaian tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Kedim, dan Kedim adalah Ketua kelompok Pam Swakarsa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

2. **ABDUL GANI** ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi Saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Batu Bolong, Desa Ungge, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah sengketa karena saat kecil sering bekerja di tanah sengketa ;-----
- Bahwa yang menyuruh Saksi bekerja di tanah sengketa adalah Amaq Liasih dan Inaq Liasih ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik dari Amaq Liasih dan Inaq Liasih ;-----
- Bahwa menurut cerita Inaq Liasih, bahwa ia dapat tanah sengketa tersebut dengan cara beli dari Inaq Sinur ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----



3. **AGUS MULIADI** ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi Saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat ;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perdamaian yang Saksi ikut dalam perdamaian tersebut terhadap tanah sawah yang sekarang menjadi sengketa ;-----
- Bahwa saat itu Saksi sebagai pengurus inti Pam Swakarsa Gunung Pujut ;-----
- Bahwa sebelum perdamaian terjadi, Penggugat melalui Haji Genuh sebagai menantunya di samping itu pula sebagai ketua unit Pam Swakarsa Gunung Pujut memberitahukan kepada Saksi bahwa ada permasalahan tanah sawah, sudah 6 (enam) bulan belum bisa selesai, kemudian Saksi berinisiatif ;-----
- Bahwa perdamaian tersebut terjadi tahun 2000 ;-----
- Bahwa yang membuat surat perdamaian adalah Saksi atas dasar kesepakatan Para Pihak ;-----
- Bahwa pada saat perdamaian tersebut dibuat tanah sengketa dikuasai oleh Haji Nursiah (Kakak Tergugat I) ;-----
- Bahwa luas tanah tersebut totalnya adalah 60 (enam puluh) are dan dibagi dua, masing-masing mendapat 30 (tiga puluh) are ;---
- Bahwa untuk pembagian tanahnya di ukur oleh BPN dengan dihadiri oleh Saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengukuran selesai baru kemudian hasil pengukuran tersebut Saksi sampaikan kepada Haji Genuh dan Istrinya serta Penggugat ;-----
- Bahwa yang tanda tangan dalam Surat perdamaian tersebut adalah Kepala Desa Buncalang, Pengurus Buru Jejak Gunung Pujut yang bernama Kedim, Kepala Dusun Batu Bolong, Kepala Desa Sukarare, dan mantunya Penggugat yang bernama Haji Genuh ;-----
- Bahwa reaksi Penggugat saat itu terkait dengan perdamaian tersebut adalah sangat senang ;-----
- Bahwa setelah tanah tersebut di bagi, tanah tersebut langsung di garap oleh Penggugat ;-----
- Bahwa yang mempunyai inisiatif terhadap isi perdamaian tersebut adalah Penggugat ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

4. **HAJI MAHRUP MAHNUN** ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi Saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di baratnya Batu Bolong, Desa Ungge, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total luas tanahnya adalah 60 (enam puluh) are ;-----
- Bahwa yang punya tanah tersebut adalah Amaq Liasih dapat beli dari Inaq Atim ;-----
- Bahwa jual-beli tersebut Saksi ketahui karena diberitahu oleh Amaq Liasih yang pada waktu itu hendak mengambil 2 (dua) ekor kerbaunya pada Saksi ;-----
- Bahwa kerbau tersebut selanjutnya oleh Amaq Liasih digunakan untuk membayar tanah tersebut kepada Amaq Atim ;-----
- Bahwa batas-batas atas tanah sengketa Saksi tidak tahu akan tetapi untuk batas yang seluas 60 (enam puluh) are yaitu ;-----
Sebelah Utara : Tanah Sawah Jamil ;-----
Sebelah Timur : Tanah Sawah Leme ;-----
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Sumantre ;-----
Sebelah Barat : Tanah Sawahnya Amaq Liasih ; -----
- Bahwa Amaq Liasih punya 5 (lima) orang anak yaitu : Liasih, Kasim, Atim, Rahim, Gayek ;-----
- Bahwa yang tanda tangan dalam surat perdamaian tersebut yaitu ; Rediah, Haji Mashuri, Kedim selaku Ketua Umum Pam Swakarsa Gunung Pujut ;-----
- Bahwa hubungan antara Haji Genuh dengan Penggugat adalah bahwa Genuh adalah menantu dari Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Haji Nursiah mengapa tanahnya di ambil oleh Pam Swakarsa dan saat itu Haji Nursiah mengatakan tanahnya di ambil paksa oleh Pam Swakarsa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pam Swakarsa yang mengambil tanah tersebut adalah Pam Swakarsa Gunung Pujut ;-----
- Bahwa saat tanah tersebut di ambil oleh Pam Swakarsa tanah tersebut di kuasai dan di olah oleh Haji Nursiah ;-----
- Bahwa Amaq liasih mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Amaq Nurinah, setelah di bayar Amaq Nurinah beli tanah sawah di Desa Ranggegate ;-----
- Bahwa saat tanahnya di ambil oleh Pam Swakarsa, Saksi melihat Haji Nursiah menangis ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat 2 menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa Penggugat dan Tergugat 1 mengajukan Kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 7 Agustus 2012 sedangkan Tergugat 2 tidak mengajukan Kesimpulan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat 1 adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Penggugat, Tergugat 1 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan ;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tersebut masih prematur dan belum waktunya untuk mengajukan gugatan secara perdata, oleh karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini telah memiliki alas hak yang terpenuhi dan terkuat berupa "Sertifikat Hak Milik No. 2184 atas nama ATIM, Surat Ukur No. 1934/Ungga/2012"; sehingga untuk memenuhi Azas Kepastian Hukum, maka sebelum gugatan ini diajukan melalui proses hukum perdata, seharusnya terlebih dahulu diajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan uji materiel atas Sertifikat Hak Milik tanah sengketa tersebut ;-----
2. Bahwa subyek yang dilibatkan dalam perkara ini tidak lengkap, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah selaku Institusi yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, padahal ini sangat penting berhubung dengan ketentuan Hukum Acara Perdata mengenai pihak-pihak yang harus dilibatkan sebagai subyek perkara ;-----

3. Bahwa kurangnya pihak yang dilibatkan sebagai subyek dalam perkara ini bahwa Tergugat 1 memperoleh tanah sengketa tersebut berdasarkan pembagian warisan dari harta peninggalan orang tua Tergugat 1 yang bernama TJIMAH ALIAS AMAQ LIASIH, sedangkan keturunan dari pada Almarhum TJIMAH ALIAS AMAQ LIASIH tersebut tidak hanya Tergugat 1 saja, melainkan masih banyak lagi yang lainnya seperti KASIM, HAJI ABDURRAHIM termasuk anak-anak dari Almarhum HAJI MUH. NURSIAH, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut telah cukup terang dan jelas gugatan Penggugat tidak sempurna;---

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat ;-----

- Bawa terkait dengan Eksepsi Tergugat I yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat Prematur karena Tanah sengketa telah bersertifikat dan seharusnya di ajukan pembatalan Sertifikat terlebih dahulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim bahwa tidaklah menjadi masalah bahwa apakah Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukumnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ke Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum atautkah di ajukan Pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal tersebut merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dan menyangkut masalah kewenangan, dan yang mana menjadi Pilihan Penggugat merupakan Hak dari Penggugat sepenuhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hal tersebut Eksepsi Tergugat I pada poin

1 adalah tidak beralasan dan haruslah di tolak ;-----

- Bahwa terkait dengan tidak di tariknya BPN sebagai Pihak dalam Perkara ini, setelah Majelis Hakim cermati bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas dalil-gadai menggadai dan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang menurut Penggugat dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak ada kaitannya dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah yang disengketakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pihak BPN tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini karena tidak ada Relevansinya ;-----
- Bahwa terkait dengan Eksepsi tentang tidak di tariknya keturunan dari pada Almarhum TJIMAH ALIAS AMAQ LIASIH tersebut tidak hanya Tergugat 1 saja, melainkan masih banyak lagi yang lainnya seperti KASIM, HAJI ABDURRAHIM termasuk anak-anak dari Almarhum HAJI MUH. NURSIAH, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaji dari Perspektif dan optik praktik Peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor ; 3909 K/Pdt.G/1994, yang pada pokoknya menggariskan “ adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi Pihak dalam perkara “ , di Kaji dari aspek teoritik maka kiranya Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas “ Legitima Persona Standi In Judicio” yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ia berhak bertindak selaku Pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat selanjutnya Majelis Hakim hubungkan dengan perkara ini jika Penggugat tidak memandang diikut sertakannya Pihak-Pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Eksepsi dari Tergugat 1 **adalah tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak** ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan tanah obyek sengketa berkaitan dengan hasil pemeriksaan setempat di hubungkan dengan gugatan Penggugat Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa sebagaimana dengan hasil pemeriksaan setempat yang di hadiri oleh kedua belah Pihak yang bersengketa, terhadap tanah obyek sengketa, letak dan batas-batasnya telah di tunjukkan oleh Penggugat dan Para Tergugat, di mana Penggugat dan Para Tergugat menunjukkan dan menyetujui letak dan batas yang sama terhadap tanah sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena yang menjadi obyek sengketa antara yang tercantum dalam gugatan Penggugat telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sesuai dengan di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, Replik serta Duplik dan hasil pemeriksaan di persidangan maka dapat di simpulkan hal-hal yang di akui dan tidak di bantah oleh Para Pihak sehingga tidak perlu lagi di buktikan lagi di persidangan yaitu :-----

- Bahwa benar Tergugat 1 ada menguasai sebidang tanah seluas 30 (tiga puluh) are, yang saat ini dikerjakan oleh Tergugat 2, yang terletak di Orong Pal, Dusun Batu Bolong, Desa Ungge, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara : tanah pekarangan Inaq Ratinah dan tanah sawah Amaq Apar ;-----

Sebelah Timur : tanah sawah Penggugat ;-----

Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Timun ;-----

Sebelah Barat : tanah sawah Tergugat 1 ;-----

- Bahwa benar Tergugat I menguasai tanah sengketa atas dasar Surat Perdamaian antara Haji Abdurrahman dan Haji Nursiah ;
- Bahwa benar saat ini tanah sengketa telah digadaikan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 ;-----

Menimbang bahwa selain dalil tetap tersebut ada juga Gugatan Pokok Penggugat yang di bantah oleh Para Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya

mendalilkan :-----

- Bahwa Penggugat ada memiliki tanah sawah asal membeli dari seorang bernama Inaq Atim pipil nomor 1863, percil nomor 37, klas II, seluas 0.600 Ha, terletak di Orong Pal, Dusun Batu Bolong, Desa Ungge, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa pada sekitar tahun 1984 Istri Penggugat bernama Inaq Sinur Alias Hj. Siti Mardiah telah menggadaikan keseluruhan tanah sawah yang dibeli dari Inaq Atim termasuk tanah sengketa kepada seorang bernama Amaq Liasih dengan harga gadai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di mana harga gadai itu setengahnya dibayar uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setengahnya lagi diserahkan 2 (dua) ekor kerbau yang dihargakan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) sedang sisa uang gadai yang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) belum pernah diberikan Amaq Liasih kepada Inaq Sinur Alias Hj. Siti Mardiah sampai sekarang ini ;-----
- Bahwa oleh karena antara Istri Penggugat dengan Amaq Liasih adalah keluarga dekat dan Penggugat belum mempunyai uang untuk menebus maka sampai istri Penggugat meninggal dunia pada tahun 1986 tanah yang dibeli Penggugat dari Inaq Atim termasuk tanah sawah sengketa tetap dikerjakan Amaq Liasih dengan status gadai ;-----
- Bahwa pada sekitar tahun 1988 Amaq Liasih meninggal dunia, maka tanah sawah sengketa penguasaannya dilanjutkan oleh Istrinya yaitu Inaq Liasih dan setelah Inaq Liasih meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tanah sawah yang dibeli Penggugat dari Inaq Atim termasuk di dalamnya tanah sengketa langsung dikuasai oleh salah seorang anaknya bernama H. Muh. Nursiah dan oleh H. Muh. Nursiah sebelum ia meninggal dunia diserahkan kepada Saudaranya yaitu Tergugat

1;-----

- Bahwa setelah tanah sawah yang dibeli Penggugat dari Inaq Atim yang di dalamnya termasuk tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat 1, maka Penggugat berkali-kali mau melakukan penebusan, akan tetapi Tergugat 1 tidak mau ditebus dengan berbagai macam alasan yang tidak dapat diterima ;-----
- Bahwa oleh karena Tergugat 1 tidak mau ditebus, maka anaknya Penggugat bernama Seman pada tahun 2000 telah memasuki dan menguasai secara paksa tanah yang dibeli dari Inaq Atim tersebut termasuk didalamnya tanah sengketa, sehingga pada saat itu Penggugat dan anaknya Penggugat yang bernama Seman dilaporkan oleh pihak Tergugat 1 ke Pam Swakarsa Buru Jejak Gunung Pujut ;-----
- Bahwa Pam Swakarsa Buru Jejak Gunung Pujut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditakuti dan disegani masyarakat yang mempunyai masalah, dengan tanpa mempertemukan antara Penggugat dengan anak-anaknya Amaq Liasih in casue H. Muh Nursiah yang saat itu masih hidup maupun dengan Tergugat 1 telah membuat surat perdamaian yang harus ditandatangani Penggugat dan anaknya yang bernama Seman yang isinya bahwa tanah milik Penggugat yang digadaikan kepada Amaq Liasih dibagi dua yaitu setengah atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih seluas 30 (tiga puluh) are menjadi bagian Penggugat dan setengah lagi yaitu seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) are dalam hal ini tanah sengketa menjadi bagian anaknya Amaq Liasih dan surat perdamaian pada saat itu ditandatangani H. Muh. Nursiah kakaknya Tergugat 1 yang sekarang ini telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa Penggugat dan anaknya yang bernama Seman merasa sangat tertekan untuk menandatangani surat perdamaian yang dibuat oleh Pam Swakarsa Buru Jejak Gunung Pujut tersebut di atas, akan tetapi tidak ada pilihan lain dan Penggugat harus menerima keputusan Pam Swakarsa Buru Jejak Gunung Pujut tersebut demi keamanan dan keselamatan atau untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan membiarkan untuk sementara waktu sebagian dari tanah yang dibeli Penggugat dari Inaq Atim dalam hal ini tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat 1 dengan melanjutkan status gadai yang dulunya diterima Almarhum Amaq Liasih dari Inaq Sinur Alias Hj. Siti Mardiah ;-----

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan ;-----

- Bahwa tidak benar tanah sawah seluas 0,600 Ha, persil no. 37, klas II, terletak di Orong Pal, Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah digadaikan oleh Isteri Penggugat kepada Amaq Liasih (Almarhum Ayah Tergugat 1) dengan harga gadai Rp. 200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus ribu rupiah), karena pada hakekatnya tanah sawah tersebut dijual oleh Penggugat sendiri kepada Amaq Liasih (Almarhum Ayah Tergugat 1) dengan harga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) uang kontan dan 2 (dua) ekor Kerbau jantan ;-----

- Bahwa jual beli yang terjadi atas tanah sawah seluas 0,600 Ha antara Penggugat selaku Penjual dengan Amaq Liasih (Almarhum Ayah Tergugat 1) sebagai Pembeli adalah berdasarkan saling percaya mempercayai, karena antara Amaq Liasih (Almarhum Ayah Tergugat 1) dengan Isteri Penggugat yang bernama Almarhumah Inaq Sinur Alias Hj. Siti Mardiah adalah masih ada hubungan famili dekat, yaitu Paman dan Keponakan, sedangkan jual beli itu sendiri dilaksanakan secara terang, tunai dan konkrit, semata-mata dengan itikad baik ;-----
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa tanah sengketa diserahkan oleh Almarhum HAJI MUH. NURSIAH sebelum meninggal dunia, karena Tergugat I sendiri baru menguasai dan menghaki tanah sengketa tersebut setelah Almarhum HAJI MUH. NURSIAH meninggal dunia dan sesuai dengan Surat Pernyataan bagi Waris Tanah Sawah tertanggal ; 28 Juni 2004 ;-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat berkali-kali mau melakukan penebusan kepada Tergugat 1 adalah merupakan dalil yang sangat dan sangat mengada-ada, karena Tergugat 1 sendiri tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat 1 sendiri baru menguasai tanah sengketa setelah Almarhum HAJI MUH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSIAH meninggal dunia, jauh setelah terjadinya perdamaian antara Penggugat dengan Almarhum HAJI MUH. NURSIAH ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 6, 7 dan 8 adalah mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan semata, karena yang memanfaatkan jasa Pam Swakarsa Buru Jejak untuk memasuki dan menguasai secara paksa tanah sawah seluas 0,600 Ha termasuk tanah sengketa pada waktu itu adalah Penggugat sendiri dan anaknya yang bernama Seman serta seluruh keluarganya, sehingga Saudara Kandung Tergugat 1 yang bernama Almarhum HAJI MUH. NURSIAH tidak berdaya untuk mempertahankan tanah sawah tersebut, karenanya Almarhum HAJI MUH. NURSIAH tidak mau memperpanjang masalah dan berusaha untuk mencari jalan terbaik, sehingga setelah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan antara Pengurus Pam Swakarsa Buru Jejak Gunung Pujut dengan Almarhum HAJI MUH. NURSIAH, maka tercapailah kesepakatan dimana tanah seluas 0,600 Ha dibagi dua, yaitu seluas 0,300 Ha untuk Penggugat dan seluas 0,300 Ha untuk Almarhum HAJI MUH. NURSIAH dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Perdamaian tertanggal 12 Maret 2000 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat dan Para Tergugat maka dapat di tarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara ini adalah :-----

- Apakah Penguasaan Tergugat 1 terhadap Tanah sengketa didasarkan atas gadai-menggadai dan apakah benar Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian yang di buat antara Haji Abdurrahman (Penggugat) dengan Haji Muhamad Nursiah dilakukan dibawah paksaan Pihak Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ataukah Pihak Tergugat I menguasai tanah sengketa atas dasar alas hak yang sah (Perjanjian Perdamaian antara Haji Abdurrahman (Penggugat) dengan Haji Muhamad Nursiah dan justru Tergugat I yang berada dibawah paksaan dalam Perdamaian tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I ;-----

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah di bantah atau di sangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa di wajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut " maka Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini di lakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat bertanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-8 dan juga mengajukan 5 (lima) orang Para saksi yaitu ; Saksi Inaq Retinah, Saksi Inaq Mainah, Saksi Nep Alias Haji Mahnep amin, Saksi Leden Alias Haji Sudra dan Saksi Resan sedangkan untuk membuktikan sangkalannya/ bantahannya Tergugat I telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat bertanda T1-1 sampai dengan T1-5 dan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Muhamad Ashuri, Saksi Abdul Gani, Saksi Agus Muliadi, Saksi Haji Mahrup Makmun ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ; -----

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Foto copy Surat djual beli tanah Pertanian dan Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Djual-beli tanah pertanian No. Um III/1/16/1964, bahwa kedua bukti Surat tersebut (bukti P-1 dan Bukti P-2) hanya berupa Foto copi tanpa disertai dengan aslinya sehingga dengan demikian kedua alat bukti tersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal ; 9 Desember 1987, dengan Kaedah Hukum “ Surat Bukti Fotocopy yang tidak pernah di ajukan Aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti);-----

Menimbang, bahwa Bukti P-3 ; Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak bumi dan Bangunan tahun 1999, atas nama dan alamat wajib pajak ; Saman, Bukti P-4 ; Tanda Terima Sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nama wajib pajak Saman, Buncalang dan Bukti P-5 ; Tanda Terima STTS tahun 1997, bahwa bukti Surat tersebut (vide P-3, P-4 dan P-5) hanya bersifat Administratif yang menerangkan dan berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dan tidak kaitannya dengan Status Kepemilikan maupun Peristiwa hukum atas suatu tanah dalam hal ini mengapa Tergugat 1 menguasai tanah sengketa (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 234K/Pdt/1992 tertanggal ; 20 Desember 1993) sehingga dengan demikian bukti P-3, P-4 dan bukti P-5 patutlah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) yang di buat oleh Penggugat dan Bukti P-7 berupa surat Pernyataan yang di buat oleh Penggugat, bahwa bukti Surat tersebut hanyalah merupakan Pernyataan yang di buat oleh Penggugat dan Pernyataan tersebut hanyalah mengikat orang yang membuat Pernyataan itu sendiri dalam hal ini Penggugat, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor ; 3428 K/Pdt/ 1985, tertanggal 26 Februari 1990 bahwa Surat Bukti yang hanya merupakan suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah Sumpah di depan Pengadilan dan disamping itu Surat bukti tersebut tidak ada menjelaskan atau berkaitan dengan dikuasainya tanah sengketa oleh Tergugat I sehingga dengan demikian bukti P-6 dan bukti P-7 tidak relevan dan patutlah dikesampingkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Bukti P-8 berupa Peta Blok ,
bahwa Bukti P-8 ini tidaklah ada menjelaskan tentang atas dasar apa
Para Tergugat menguasai tanah sengketa sehingga dengan demikian
Bukti P-8 tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah Relevan dan
haruslah
dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan Para Saksi
yang di ajukan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai
berikut :-----

- Saksi INAQ RESIMAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa
Saksi pernah di tawarkan untuk menerima gadai tanah sawah
dari Inaq Sinur tapi saat itu Saksi tidak punya uang, kemudian
Saksi mendapat cerita dari Inaq Sinur bahwa tanah tersebut
kemudian digadaikan kepada Amaq Liasih ;-----
- Saksi INAQ MAINAH yang pada pokonya menerangkan Bahwa
Pengetahuan Saksi terkait dengan sengketa Para Pihak adalah
terkait dengan tanah sawah yang pernah digadai oleh Inaq
Sinur, Saksi tahu tanah sawah tersebut digadai karena
diberitahu oleh Inaq
Seman ;-----
- Saksi NEP Alias HAJI MAHNEP AMIN yang pada pokoknya
menerangkan bahwa Saksi pernah membuat Surat jual Beli
tanah sawah antara Penggugat dengan Inaq Atim pada tanggal;
24 Juli 1964, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari inaq
Atim dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu
rupiah) ;-----
- Saksi LEDEN Alias HAJI SUDRA yang pada pokoknya
menerangkan bahwa Ibu Saksi yang bernama Inaq atim pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah yang terletak di Desa Ungge, dengan luas 60 (enam puluh) Are kepada Penggugat, bahwa jual-belinya di buat oleh Kepala Desa Ungge, bertempat di Kantor Desa Ungge dengan harganya Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Saksi pernah mendapat cerita bahwa tanah sawah yang dibeli Penggugat dari Inaq Atim digadaikan oleh Istrinya Penggugat yang bernama Inaq Sinur kepada Amaq Liasih ;-----

- Saksi RESAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengetahuan Saksi terkait dengan masalah tanah sawah yang terletak di Timur, Dusun Batu Bolong, pada saat itu Saksi adalah sebagai Ketua Operasional Pam Swakarsa Sejukung, yang Ketua Umumnya bernama Lalu Mustaam (Alm), saat itu Tergugat pernah meminta bantuan kepada Pam Swakarsa Sejukung melalui Saksi karena saat itu Seman hendak mengambil tanah sawah yang dikuasai Haji Nursiah, setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota Pam Swakarsa Sejukung membawa bambu panjang yang telah di isi bendera dengan logo Pam Swakarsa dan selanjutnya di tancapkan di atas tanah sengketa, Pam Swakarsa Sejukung berbeda dengan Pam Swakarsa Gunung Pujut, Haji Genuh adalah menantu dari Penggugat dan merupakan Ketua Unit Pam Swakarsa Gunung Pujut ;-----

Menimbang bahwa terhadap Keterangan Saksi INAQ RESIMAH dan Saksi INAQ MAINA yang pada pokoknya menerangkan **bahwa Saksi mendapat cerita dari Inaq Sinur bahwa tanah sengketa tersebut kemudian digadaikan kepada Amaq Liasih**, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Saksi tersebut didasarkan atas cerita dari orang lain dalam hal ini Inaq Sinur sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan kedua Saksi tersebut bersifat Audit sehingga keterangan Para Saksi tersebut harus dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 881 K/Pdt/1983, tertanggal 18-8-1984) ;-----

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi NEP Alias HAJI MAHNEP AMIN dan Saksi LEDEN Alias HAJI SUDRA yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah ada jual-beli tanah sawah antara Penggugat dengan Inaq Atim pada tanggal; 24 juli 1964, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Inaq Atim dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), bahwa keterangan kedua Saksi tersebut hanya menerangkan sejarah dari tanah tersebut dan tidak berkaitan dengan atas dasar apa kemudian Tergugat 1 menguasai tanah sengketa sehingga dengan demikian keterangan Saksi tersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi RESAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengetahuan Saksi terkait dengan masalah tanah sawah yang terletak di Timur, Dusun Batu Bolong, pada saat itu Saksi adalah sebagai Ketua Operasional Pam Swakarsa Sejukung, yang Ketua Umumnya bernama Lalu Mustaan (alm), saat itu Tergugat pernah meminta bantuan kepada Pam Swakarsa Sejukung melalui Saksi karena saat itu Seman hendak mengambil tanah sawah yang dikuasai Haji Nursiah, setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) orang anggota Pam Swakarsa Sejukung membawa bambu panjang yang telah di isi bendera dengan logo Pam Swakarsa dan selanjutnya di tancapkan di atas tanah sengketa, Pam Swakarsa Sejukung berbeda dengan Pam Swakarsa Gunung Pujut, Haji Genuh adalah menantu dari Penggugat dan merupakan Ketua Unit Pam Swakarsa Gunung Pujut, bahwa keterangan Saksi tersebut justru melemahkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat di paksa membuat Perjanjian tersebut oleh Pam Swakarsa Gunung Pujut karena berdasarkan keterangan saksi Resan bahwa yang menjadi Ketua Gunung Pujut adalah menantu dari Penggugat sendiri ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat dan Para Saksi yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ternyata tidak ada yang mendukung dalil dari Penggugat bahwa Penguasaan Tergugat 1 terhadap tanah sengketa didasarkan atas gadai-menggadai dan Surat Perdamaian yang di buat antara Haji Abdurrahman (Penggugat) dengan Haji Muhamad Nursiah dilakukan dibawah paksaan Pam Swakarsa Gunung Pujut yang disuruh oleh Pihak Tergugat I ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa Surat Perdamaian, Tertanggal; 12 Maret 2000, telah membuktikan bahwa telah ada Perdamaian antara Pihak Penggugat dengan Ayah dari Tergugat I yang bernama Haji Muh. Nursiah terkait dengan sengketa atas tanah seluas 60 (enam puluh) are, yang terletak di orong Pal. Batu Bolong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana isi dari perdamaian tersebut adalah bahwa tanah tersebut di bagi dua, sebagian untuk Pihak pertama dan sebagian lagi untuk Pihak kedua, bahwa Bukti T-1 juga bersesuaian dengan keterangan Saksi HAJI MUHAMAD MASHURI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi menjadi Kadus Batu Bolong sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1995, yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I dan saat ini tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat I, dasar dari Tergugat I menguasai tanah sengketa adalah Perdamaian, dan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perdamaian yang mana Saksi ikut tanda tangan dalam Surat Perdamaian tersebut ; keterangan Saksi HAJI MUHAMAD MASHURI juga bersesuaian dengan keterangan Saksi AGUS MULIADI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ikut dalam perdamaian yang di buat tahun 2000 tersebut terhadap tanah sawah yang sekarang menjadi sengketa, Saksi sebagai pengurus inti Pam Swakarsa Gunung Pujut, sebelum perdamaian terjadi, Penggugat melalui Haji Genuh sebagai menantunya di samping itu pula sebagai Ketua Unit Pam Swakarsa Gunung Pujut memberitahukan kepada Saksi bahwa ada permasalahan tanah sawah, sudah 6 (enam) bulan belum bisa selesai, kemudian Saksi berinisiatif membuat Surat Perdamaian atas dasar kesepakatan Para Pihak, yang tanda tangan dalam Surat perdamaian tersebut adalah Kepala Desa Buncalang, Pengurus Buru Jejak Gunung Pujut yang bernama Kedim, Kepala Dusun Batu Bolong, Kepala Desa Sukarare, dan mantunya Penggugat yang bernama Haji Genuh ;-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T1-2 berupa Surat Pernyataan Bagi Waris Tanah Sawah, bahwa dalam Salah satu isi surat tersebut menjelaskan bahwa ayah Tergugat 1 (H. Nursiah Alm) ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki beberapa bidang tanah dan beberapa ahli waris, salah satu tanah yang dimilikinya adalah tanah sengketa dan selanjutnya tanah tersebut diwariskan kepada tergugat I ;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat 1 telah mensertifikatkan tanah bagian warisannya tersebut, dengan Sertifikat Hak Milik No 2184, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tanggal; 16 Februari 2012, atas nama ATIM (Tergugat I), (Vide Bukti T1-5) ;-----

Menimbang bahwa bukti Bukti T-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 dan Bukti T-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Majelis Hakim berpendapat Bukti T - 3, bukti T-4 tersebut tidaklah berkaitan dan menjelaskan tentang bagaimana Para Tergugat bisa menguasai tanah sengketa dan disamping itu terkait bagaimana Para Tergugat bisa menguasai tanah sengketa telah dipertimbangkan dan dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang lain sehingga dengan demikian Bukti T - 3 dan Bukti T-4 tidak relevan dan haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Bukti Surat dari Penggugat di hubungan keterangan Saksi dari Penggugat dapat di simpulkan bahwa **Penggugat tidak membuktikan dalil gugatannya** bahwa Penguasaan Tergugat 1 terhadap tanah sengketa didasarkan atas gadai-menggadai dan Surat Perdamaian yang di buat antara Haji Abdurrahman (Penggugat) dengan Haji Muhamad Nursiah dilakukan dibawah Paksaan Pam Swakarsa Gunung Pujut yang disuruh oleh Pihak Tergugat I, bahkan Saksi RESAN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya ternyata justru melemahkan dalil dari Penggugat dan menguatkan dalil dari Tergugat 1 sedangkan **Tergugat 1 dengan Bukti-Bukti surat dan Saksi yang di ajukannya telah berhasil membuktikan dalil bantahannya** bahwa Penguasaan terhadap Tanah sengketa yang di lakukan oleh Tergugat 1 didasarkan atas alas hak yang sah yaitu atas dasar Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Ayah Tergugat 1 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Tergugat 1 telah berhasil membuktikan dalil bantahannya maka terhadap Petitum Penggugat yang merupakan Accesoir (ikutan) dari Pokok Perkara yang tidak bisa di buktikan oleh Penggugat tersebut maka oleh karenanya Petitum dari Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg terhadap Penggugat di hukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Rbg serta Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1 ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2. 236.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, Tanggal 30 Agustus 2012, oleh kami: TIURMAIDA H. PARDEDE ,S.H.,Mkn sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., Dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Pada Hari Selasa, tanggal 4 September 2012 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BAMBANG MARIADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa di hadir oleh Tergugat 2 .

Hakim anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

(I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH.)

(TIURMAIDA H.

PARDEDE,SH,Mkn.)

TTD

(ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH.)

Panitera Pengganti,

TTD

(BAMBANG MARIADI)

Biaya - biaya :

- PendaftaranRp. 30.000,
- Biaya panggilan..... Rp. 1.695.000,
- RedaksiRp. 5.000,-
- MateraiRp. 6.000,-
- Pemeriksaan Setempat.....Rp. 500.000,-
- Jumlah Rp 2.236.000,-

Terbilang (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

SUHAIRI Z., SH, MH

NIP. 19620719 198503 1 002